



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 1241P/IT1.A/SK-KP/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN Prof. Dr. JOHN KALDI SEBAGAI *HONORARY PROFESSOR*  
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ITB meningkatkan kerja sama/*linkages* untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi secara internasional dengan University of Adelaide, Australia, khususnya untuk meningkatkan kualitas kegiatan akademik dalam bidang *Seismic Exploration* di lingkungan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, maka dipandang perlu mengangkat Prof. Dr. John Kaldi sebagai *Honorary Professor*;  
b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 048/PER/I1.A/KP/2018 tentang *Honorary Professor* Institut Teknologi Bandung;  
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;  
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;  
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Nomor 6462/IT1.C05.2/KP/2021, tanggal 15 November 2021, tentang Usulan Pengangkatan dan Perpanjangan *Honorary Professor*.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Prof. Dr. John Kaldi sebagai *Honorary Professor* Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung.  
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 November 2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 Desember 2021

Tembusan Yth.:

1. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
2. Para Dekan;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Para Kepala Biro/Kantor;
6. Para Direktur;
7. Para Ketua Lembaga;
8. Yang bersangkutan.



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.  
NIP. 19681025 199203 2 001